STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN KEBERATAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG

1500533
bpom.serang
Balai Besar POM di Serang
bpom_serang@pom.go.id
0811-1372-225

DIAGRAM ALIR

ATASAN PPID BPOM

Menerima pengajuan keberatan atas permintaan informasi dari Pemohon Informasi Publik atau Pengaju Keberatan*

Waktu Mutu Baku 1 HK

PPID BPOM; PPID BBPOM DI SERANG; PPID BPOM BIDANG DOKUMENTASI, PENGELOLAAN, DAN PELAYANAN INFORMASI

Menerima disposisi pengajuan keberatan atas permintaan informasi

Waktu Mutu Baku 1 HK

PPID BPOM; PPID BBPOM DI SERANG; PPID BPOM BIDANG DOKUMENTASI, PENGELOLAAN, DAN PELAYANAN INFORMASI

Melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan keberatan atas permintaan informasi **

Waktu Mutu Baku 3 HK

PPID BPOM, PPID BBPOM DI SERANG, PPID BPOM BIDANG DOKUMENTASI, PENGELOLAAN, DAN PELAYANAN INFORMASI; PPID BPOM BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Menyusun rancangan tanggapan tertulis ***

Tidak

ATASAN PPID BPOM

Menyetujui tanggapan tertulis

Ya

ATASAN PPID BPOM

Menyampaikan tanggapan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik atau Pengaju Keberatan ****

Waktu Mutu Baku 30 HK

KETERANGAN

*

1. Pengajuan keberatan dapat disampaikan secara:
 a. tertulis dengan datang langsung;
 b. tertulis melalui surat elektronik (email, subsite PPID, aplikasi PPID Mobile, whatsapp atau media lainnya).
2. Dalam hal Pemohon Informasi Publik atau pengaju keberatan memiliki kebutuhan khusus. maka dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik (PPI) dalam pengisian formulir keberatan.

**

1. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan dengan alasan:
 a. penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
 b. tidak disediakannya Informasi berkala;
 c. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
 d. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 e. tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
 f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 g. penyampaian Informasi Publik melebihi batas waktu yang diatur dalam peraturan terkait.
2. Pengajuan keberatan harus mencantumkan paling sedikit:
 a. nomor register Permintaan Informasi Publik;
 b. nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik jika mengajukan keberatan atas permintaan informasi publik;
 c. tujuan penggunaan Informasi Publik;
 d. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya;
 e. alasan pengajuan keberatan;
 f. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh PPI;
 g. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya; dan
 h. nama dan tanda tangan PPI yang menerima pengajuan keberatan.
4. PPI mendokumentasikan pengajuan keberatan pada aplikasi Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL) dan/atau aplikasi subsite PPID.
5. Jika pengajuan keberatan tidak memenuhi syarat sebagaimana butir 2 diatas, maka pengajuan keberatan dikembalikan kepada pengaju keberatan untuk dilengkapi dalam 3 hari kerja.

1. PPID BPOM dan PPID Pelaksana dapat melakukan pembahasan dan/atau pengujian konsekuensi jika diperlukan dan/atau meminta pertimbangan kepada Tim Pertimbangan dan Atasan PPID BPOM.
2. Pelaksanaan pengujian konsekusensi mengacu pada SOP Pengujian Konsekuensi.

Tanggapan tertulis disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik melalui PPI.

1500533
bpom.serang
Balai Besar POM di Serang
bpom_serang@pom.go.id
0811-1372-225